

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satunya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, maka berdasarkan Surat DPC PKB Kabupaten Nganjuk tanggal
 3 September 2024 Nomor 0599/DPC-25.18/02/IX/2024 perihal Penyampaian Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Nganjuk tanggal
 3 September 2024 Nomor JR-28/08-196/A/DPC-GERINDRA/2024 perihal Surat Usulan Pimpinan, Surat DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk tanggal
 5 September 2024 Nomor 39/SU/DPC.PD/NGANJUK/IX/2024 perihal Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Kab. Nganjuk;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2024-2029 dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Paangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

- Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 23 September 2024;
 - 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2024 – 2029 dengan nama – nama sebagai berikut:

1. Nama : H. ULUM BASTHOMI, S.Ag Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa

Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nganjuk.

2. Nama : JIANTO

Partai Politik : Partai Gerakan Indonesia Raya

Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nganjuk.

3. Nama : ENDAH SRI MURTINI, S.H.

Partai Politik : Partai Demokrat

Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Tindak lanjut sebagaimana diktum Kesatu disampaikan kepada

Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Nganjuk untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Nganjuk Masa Jabatan 2024-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal: 24 September 2024

WAKIL KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk **ULUM BASTHOMI**

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes Pembina

NIP. 19760804 199703 1 004